

**IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK INTERNASIONAL DALAM  
MELINDUNGI ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG PADA MASA  
PANDEMI COVID – 19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :  
Wahyu Vidi Graitto  
07041381823159**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana  
S-Ilmu Hubungan Internasional .

Oleh :


Wahyu Vidi Graito

07041381823159

Pembimbing 1

Dr. Andries Leonardo, S.IP., M.Si  
NIP : 197905012002121005

Tanda Tangan




Tanggal

12-Desember 2022

Pembimbing 2

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP: 1994021322031010


Tanda Tangan



Tanggal

12-Desember-2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP: 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan di Kota Palembang Pada Masa Pandemi COVID-19”

Skripsi  
Oleh :

Wahyu Vidi Graitto  
07041381823159

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 04 Januari 2023.....

Pembimbing :

Dr. Andries Leonardo, S.IP.,M.Si

NIP. 197905012002121000

Pembimbing II

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si


NIP. 199402132022031010

Penguji :

1. Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si  
NIP. 197705122003121003

2. Nur Aslamiah Supli, BIAM.,M.Sc  
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan



Tanda Tangan



*Apl amj 29/12/2023*

Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Vidi Graitto  
NIM : 07041381823159  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional / Studi Keamanan  
Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Konvensi Hak Anak Internasional Dalam  
Melindungi Hak Anak Jalanan Pada Masa Pandemi  
Covid - 19

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 13 Desember 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Vidi Graitto N.

NIM. 07041381823159

## ABSTRAK

Hak asasi manusia pada anak merupakan hak yang mereka dapatkan sejak mereka lahir dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Permasalahan terhadap perlindungan anak telah menjadi isu dunia internasional pada masa sekarang. Permasalahan anak yang disuruh bekerja di jalanan, gelandangan hingga anak menjadi pengemis masih banyak terjadi di negara berkembang salah satunya Indonesia. Hadirnya sebuah perjanjian internasional dalam bentuk konvensi yang bernama Convention on the Right of the Child merupakan bentuk kepedulian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. Kota Palembang merupakan salah satu kota di Sumatera Selatan Indonesia yang ikut serta mengimplementasikan CRC dalam melindungi hak anak jalanan melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui konsep rezim internasional. Dalam implementasi rezim internasional terdapat tiga indikator terdiri dari output, outcome dan impact. Melalui penggunaan konsep tersebut didapat dari jawaban pada penelitian ini.

**Kata Kunci :** Anak Jalanan, CRC, Indonesia, Kualitatif, Palembang.

**Pembimbing 1**



**Dr. Andries Leonardo, S.IP.,M.Si**  
NIP. 197905012002121000

**Pembimbing 2**



**Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si**  
NIP. 199402132022031010

**Palembang, 06 Maret 2023**  
**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

**Disetujui oleh,**  
**Ketua Jurusan**



**Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si**  
NIP. 197705122003121003

## **ABSTRACT**

Human rights for children are rights that they are born with and that every state has an obligation to fulfill. The issue of child protection has become an international issue today. The problem of children being told to work on the streets, homelessness and children becoming beggars still occurs in many developing countries, one of which is Indonesia. The presence of an international treaty in the form of a convention called Convention on the Right of the Child is a form of concern, protection and fulfillment of children's human rights. Palembang City is one of the cities in South Sumatra Indonesia that has participated in implementing the CRC in protecting the rights of street children through Palembang City Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning the Development of Street Children, vagrants and beggars and Mayor Regulation Number 17 of 2014 concerning Procedures for Outreach and Development of street children, vagrants and beggars. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through the concept of international regimes. In the implementation of the international regime, there are three indicators consisting of output, outcome and impact. Through the use of these concepts, the answers to this research are obtained.

**Keywords:** *Street Children, CRC, Indonesia, Qualitative, Palembang*

**Pembimbing 1**



**Dr. Andries Leonardo, S.IP., M.Si**  
NIP. 197905012002121000

**Pembimbing 2**



**Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si**  
NIP. 199402132022031010

**Palembang, 06 Maret 2023**  
**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

**Disetujui oleh,**  
**Ketua Jurusan**



**Solyan E Rendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705122003121003

## **MOTTO**

*“love the life you live , live the life you love.”*

( Bob Marley )

” Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.”

( Roma 12 :12 )

*“use honesty as ur crown.”*

( Wayoo Percussion )

## KATA PENGANTAR

Telah tiba saat yang sangat berbahagia, dan sejahtera. Karya ini merupakan apresiasi dan kreasi yang terbentuk oleh rasa bahagia. Dengan berakhirnya penelitian skripsi ini, ikut juga terselesaikan masa studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Atas segala usaha keras, doa beserta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya, dengan kerendahan hati. Penulis memanjatkan puji dan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk terus kebersamai penulis dimulai dari awal hingga terselesaikan skripsi ini. Begitu banyak kehidupan yang pernah hadir dan pergi di bumi ini. Bersama orang-orang tercinta penulis saat ini disertai kedua orang tua dan keempat kakak perempuan saya yang sangat cintai. Oleh karena itu, untuk kedua orangtua Bapak Jansen Nainggolan dan Ibu Tiurlan Siagian yang selalu kebersamai penulis hingga saat ini. Keduanya telah membuat semuanya menjadi mungkin, sehingga bisa sampai pada tahap dimana akhirnya skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala doa dan pengorbanan yang tiada ternilai yang telah kalian berikan kepadaku, serta terima kasih telah memberikan segala baik moral maupun materi agar terciptanya kesuksesan dimasa depan yang tidak bisa dibalas hal apapun.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si , selaku dosen pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si , selaku dosen pembimbing 2 yang selalu memberikan dukungan serta arahan dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc , selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

5. Segenap civitas akademika Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya baik tenaga dosen dan staf administrasi.
6. Ibu Rosy selaku kepala bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Palembang yang telah membantu memberikan segala informasi yang dibutuhkan dan memberikan masukan untuk skripsi ini.
7. Segenap teman kecil jalanan yang bersedia membantu memberikan segala informasi yang dibutuhkan.
8. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA, dosen sekaligus abang bagi saya yang telah memberikan banyak sekali ilmu didalam maupun diluar kampus, dan telah membantu pencapaian sampai titik ini.
9. Wakacau family, asdos Nyimas Nur Andini , Dini Anggraeni vamous, dan king Ahoy yang telah menemani suka dan duka penelitian yang mematkan ini bersama saya.
10. Teman-teman Altair yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.
11. Teman- teman HI angkatan 2018 yang sulit untuk ditemui dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Irssa Family terkhusus Krema Sabi yang telah banyak canda tawa bersama saya baik kating maupun junior HI manapun.
13. Coki Pardede selaku komik yang selalu menjadi figuran terkeren saya.
14. Semua wanita yang telah kebersamai saya baik suka maupun duka dan telah mensupport pengerjaan skripsi ini.
15. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for all this hard work, for having days off, for never quitting, for just being me at all times.*

**Palembang, 12 Maret 2023**

**Hormat saya,**

**Wahyu Vidi Graitto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORSINILITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2. Manfaat Praktis.....	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16
2.2. Kerangka Konseptual.....	22
2.2.1. Rezim Internasional.....	22
2.2.2. Implementasi Rezim Internasional.....	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	27
2.4. Argumentasi Utama.....	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Desain Penelitian.....	29
3.2. Definisi Konsep.....	29
3.2.1. Rezim Internasional.....	29
3.2.2. Implementasi Rezim Internasional.....	30
3.2.3. Konvensi Hak Anak Internasional.....	30
3.2.4. Pemenuhan Hak Anak Jalanan.....	31
3.3. Fokus Penelitian.....	32

3.4.	Unit Analisis .....	34
3.5.	Jenis dan Sumber Data.....	35
	3.5.1. Jenis Data.....	35
	3.5.2. Sumber Data .....	35
3.6.	Teknik Pengambilan Data.....	36
	3.6.1. Wawancara .....	36
	3.6.2. Studi Dokumentasi .....	36
3.7.	Teknik Keabsahan Data.....	37
3.8.	Teknik Analisis Data .....	37
BAB IV .....		39
SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM .....		39
4.1.	Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia .....	39
4.2.	Sejarah Convention on the Rights of the Child.....	40
4.3.	Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia .....	43
4.4.	Kondisi Anak Jalanan di Kota Palembang.....	45
4.5.	Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 dan Perwali Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 .....	46
BAB V .....		48
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....		48
5.1.	<i>Ouput</i> .....	48
5.2.	<i>Outcome</i> .....	53
	5.2.1. Strategi Pemerintah Kota Palembang Dalam Perlindungan Anak Jalanan .....	53
	5.2.2. Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Melindungi Anak Jalanan di Kota Palembang.....	58
	5.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Konvensi Hak Anak di Palembang .....	61
5.3.	<i>Impact</i> .....	63
BAB VI .....		66
KESIMPULAN DAN SARAN .....		66
6.1.	Kesimpulan.....	66
6.2.	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi yang semakin maju, banyaknya permasalahan yang masih terjadi di dunia internasional mulai dari kekerasan perempuan, pelanggaran hak asasi manusia, keamanan manusia hingga tidak terpenuhinya hak anak di berbagai negara. Anak merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang dapat disebut sebagai harta kekayaan yang paling penting dan berharga dibandingkan harta lainnya. Anak yang harus selalu senantiasa dijaga dan dilindungi bahwasanya dalam diri anak telah melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan kepada anak – anak dalam pemenuhan hak asasi mereka dalam mendapatkan pendidikan, hak dalam mendapatkan kehidupan yang layak serta hak mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kekerasan serta diskriminasi pada anak (Khoirunnisa, 2020).

Berbagai permasalahan yang terjadi pada anak di negara berkembang khususnya negara Indonesia yaitu masih banyaknya anak jalanan yang menjadi masalah sosial yang cukup kompleks yang berhubungan dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, korban kekerasan, korban akibat bencana alam dan faktor lainnya. Pada tahun - tahun terakhir, permasalahan terhadap anak jalanan menjadi salah satu permasalahan yang sangat krusial baik jika dilihat dari kompleksitas masalah ataupun kuantitas dari anak yang diterlantarkan oleh keluarganya semakin meningkat. Berbagai permasalahan anak jalanan tidak hanya sebatas anak dijadikan sebagai pekerja tetapi juga kasus anak jalanan dapat diperjualbelikan ke negara – negara maju seperti Jepang. Indonesia dan Jepang merupakan

negara yang berada di satu kawasan Asia yaitu Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki relasi kerjasama di berbagai sektor termasuk keamanan pada perbatasan. Tetapi, keamanan antar perbatasan kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang masih sering kali lengah dalam pengawasan (Astrid, 2011).

Menurut Organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan upaya perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang baik individu atau kelompok dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk penipuan lainnya dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia berhubungan dengan memperdagangkan diri, kegiatan tawar – menawar, membuat keputusan, melaksanakan transaksi dan hubungan seksual (Purbaya, 2017). Perdagangan manusia melakukan pemindahtanganan individu atau kelompok dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan ancaman, penipuan serta penguasaan, perdagangan manusia berisikan elemen mengenai pengalihan yang bertujuan untuk apa saja yang berkaitan dengan eksploitasi tenaga kerja, pembantu rumah tangga, pengambilan organ tubuh pada eksploitasi seks komersil. Perdagangan manusia tidak hanya melibatkan perempuan tetapi juga perdagangan pada anak.

Kasus perdagangan anak ke Jepang terjadi hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2007, adanya kasus perdagangan anak ke Jepang dilakukan oleh seorang pramugara yang bekerja di salah satu maskapai di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2017 dua anak perempuan dijual kepada warga negara Jepang dijadikan sebagai budak untuk melayani dan melakukan tindakan kekerasan seksual yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memperbaiki keamanan yang maksimal, melaksanakan pemenuhan

dan perlindungan terhadap hak anak untuk memberantas kasus anak jalanan dan perdagangan anak yang terjadi. Demi tercapainya pemenuhan dan perlindungan anak, negara Indonesia membutuhkan dorongan serta dukungan berupa kebijakan yang terikat dalam mewujudkannya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia bekerja sama dengan organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi lainnya dalam menangani permasalahan anak jalanan yang terjadi di Indonesia (News, 2008).

Konsep Anak Jalanan dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak asasi anak-anak yang lain seperti tercantum dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No.36 tahun 1990 (Pengembangan, 2021).

Organisasi Internasional seperti perserikatan bangsa – bangsa merupakan wadah dalam memberikan segala kebutuhan bagi manusia termasuk hak asasi pada anak. Pembentukan Konvensi Hak Anak didasarkan pada perlindungan terhadap hak anak yang dibuat oleh deklarasi anak pada tahun 1979 yang diadopsi oleh organisasi perserikatan bangsa – bangsa pada tahun 1989 di Jenewa sekaligus telah diratifikasi dan ditandatangani oleh 192 negara. Permasalahan yang terjadi sehingga dibentuknya konvensi tersebut telah menghasilkan suatu perjanjian dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan

sebagai prioritas utama kepada anak, kelangsungan hidup serta perkembangan mereka. Sebelum meratifikasi CRC, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Anak Jalanan (Lestari, 2017).

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 dijelaskan bahwasanya anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu (21) tahun dan belum pernah menikah. Mengenai hak – hak anak berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (RI J. B., Undang - Undang Tentang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan peratifikasian Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan segala aturan serta kebijakan yang telah

ditetapkan berdasarkan konvensi hak anak tersebut. Konvensi Hak Anak Internasional atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Convention on the Right of the Child merupakan suatu konvensi yang dibentuk dan disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan mempunyai kekuatan atau power pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak Internasional merupakan suatu instrumen yang membuat rumusan terkait prinsip – prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak Internasional merupakan suatu perjanjian internasional terkait hak asasi manusia yang didalamnya tercantum hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Konvensi ini diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ikut serta meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bentuk dari peratifikasian Konvensi Hak Anak Internasional dan membuat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UNICEF, 2002).

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah secara penuh menjamin, menghargai dan melindungi hak anak. Upaya Indonesia selanjutnya untuk menjamin hak anak melalui pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai suatu instansi dan lembaga yang mengkoordinasi dan mengadvokasi perlindungan anak di Indonesia. Selain itu juga, Indonesia seiring berjalannya waktu melakukan peratifikasian dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Indonesia juga membentuk Undang – Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera

penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pada umumnya, terdapat 5 klaster substansi dalam Konvensi Hak Anak antara lain Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus (Darius Mahendra, 2018).

Terhitung sejak tahun 2017, telah tercatat sebanyak 16.290 orang anak jalanan yang terlantar di Indonesia. Jumlah ini telah termasuk jumlah anak jalanan di Kota Palembang. Palembang merupakan Kota yang memiliki jumlah sebanyak 1.278 anak jalanan yang putus sekolah hingga terlantar pada tahun 2018 (Nakagawa, 2022). Penyebab yang terjadi karena peningkatan kemiskinan sejak adanya Pandemi COVID-19. Selain itu juga, pada tahun 2020 dimana Pandemi COVID-19 merupakan awalan permasalahan anak jalanan semakin meningkat. Salah satu hal yang menjadi pemicu anak bekerja di jalanan adalah karena adanya kebijakan *school from home* yang menjadikan daya pikir anak untuk bekerja di jalanan semakin meningkat karena faktor lingkungan ataupun faktor kemiskinan yang terjadi.

Dengan adanya berbagai isu permasalahan anak jalanan di Palembang yang semakin meningkat, menjadikan pemerintah Kota Palembang ikut serta dalam membuat kebijakan serta menjadikan permasalahan ini menjadi prioritas utama untuk melindungi serta memenuhi hak asasi pada anak di Kota Palembang. Dalam penelitian mendalam yang akan saya lakukan terhadap penelitian ini terkait bagaimana Pemerintah Kota Palembang melaksanakan implemplementasi Konvensi Hak Anak Dalam Melindungi Hak Anak Dalam Melindungi Anak Jalanan Melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti telah membuat rumusan masalah terkait, “Bagaimana Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Melindungi Anak Jalanan di kota Palembang pada masa Pandemi COVID-19?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dari itu peneliti telah menemukan hal utama dan mempunyai asumsi bahwa tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui terkait Bagaimana Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Melindungi Anak Jalanan di Kota Palembang. Selain itu, tujuan penelitian untuk mengetahui terkait Bagaimana Pemerintah Kota Palembang menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan ini pada masa Pandemi COVID-19 melalui kebijakan yang telah diratifikasi sebelumnya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk pembaca atau informan dalam kasus Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan di Kota Palembang pada masa Pandemi COVID-19 khususnya untuk mahasiswa mahasiswi ilmu hubungan internasional dan pembaca umum lainnya. Manfaat penelitian kali ini terbagi menjadi dua antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis di penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, informasi sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait bagaimana upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi Hak Anak Jalanan pada masa Pandemi COVID-19. Selain itu juga, manfaat penelitian ini agar para akademisi memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak anak di Sumatera Selatan dan dapat mempelajari lebih dalam lagi terkait kasus hak anak yang berada di kawasan provinsi, nasional maupun internasional. Para akademisi juga diharapkan mampu untuk memberikan perhatian besar terhadap hak asasi anak yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk direalisasikan kepada anak yang mendapatkan perundungan, kekerasan hingga larangan bekerja bagi anak yang belum mencapai usia semestinya. Sekaligus mengenai bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Sumatera Selatan dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui Konvensi Hak Anak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi suatu referensi dan sumber informasi bagi peneliti di masa mendatang.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait Bagaimana Pemerintah Kota Palembang menjalankan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam melindungi anak jalanan pada masa pandemic covid 19 tahun 2020. Penelitian ini juga akan melihat terkait apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi Hak Anak Jalanan pada masa Pandemi COVID-19 telah berjalan baik dan menghasilkan dampak baik bagi anak jalanan di Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, H. (2020, 01 20). *Rezim Internasional, Konsep dasar, dan pengertian*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus?page=all>
- Annesya. (2011). PENGERTIAN REZIM INTERNASIONAL MENURUT BEBERAPA AHLI. *Jurnalohjurnal* , <http://jurnalohjurnal.blogspot.com/2011/06/overview-rezim-internasional.html#:~:text=Menurut%20Stephen%20D.%20Krasner%2C%20rezim,aktor%20tersebut%20dalam%20Hubungan%20Internasional>.
- Astrid, A. F. (2011). PEMBERITAAN HUMAN TRAFFICKING (PERDAGANGAN MANUSIA) MAN TRAFFICKING (PERDAGANGAN MANUSIA) DI LIMA NEGARA ASEAN . *Jurnal Komunikasi KAREBA No. 3 Vol 1*.
- Children, S. T. (1997). Our Founder: Eglantyne Jebb The Woman Who Started Save the Children.
- Daerah, P. (2013). *Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*. JDIH .
- Darius Mahendra, d. (2018). Implementasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 Dalam Menanggulangi Permasalahan Pekerja Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia. *Ojsl Universitas Udayana*.
- Indonesia, U. (2018). *Konvensi Hak Anak - Versi anak anak*. Jakarta.
- Kemenpppa. (2020). *INDONESIA SETELAH 30 TAHUN MERATIFIKASI KONVENSI HAK ANAK*. Jakarta.
- Kemnaker. (1990). *Keputusan presiden republik indonesia No. 36 tahun 1990*. Jakarta.
- Khoirunnisa, R. E. (2020). *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*. *NOTARIUS Vol. 13 No. 2*.
- Lestari, R. (2017). *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak di indonesia (studi kasus : pelanggaran terhadap hak anakdi provinsi riau)*. *JOM FISIP Vol. 4 No. 2*.
- Nakagawa, I. (2022). *Jumlah Anak Jalanan di Palembang*. (W. V. Graitto, Interviewer)

- News, A. (2008). Dua Korban Human Trafficking Dipulangkan.
- onhcr. (1989). Convention on the Rights of the Child.
- Palembang, D. S. (2021). *Hasil Rehabilitasi Tahun 2021*. Dinsos Palembang.
- Patilima, H. (2019, 06). *Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*. Retrieved from kemenpppa: [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id): <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/08af0-buku-modul-kpppa-kha.pdf>
- Pengembangan, B. P. (2021, 11 01). *Konvensi Hak - Hak Anak (KHA)*. Retrieved from baperlitbang: <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/#:~:text=Hak%20Perlindungan%2C%20perlindungan%20dari%20diskriminasi,%2C%20spiritual%2C%20moral%20dan%20sosial>.
- Perwali. (2014). *Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tata cara penjangkauan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis*. Palembang: JDIH.
- PMK, K. (2021). *Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta.
- Purbaya, A. A. (2017). *WNA yang Diamankan di Semarang Diduga Korban Human Trafficking*.
- RI, J. B. (2014). *Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- RI, J. B. (2022). *Undang - Undang Tentang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979*. Jakarta.
- RI, K. P. (1990). *KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Rosy. (2022). *Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Jalanan Pada Masa Pandemi Covid 19*. (W. Vidi, Interviewer)
- UNICEF. (2002). *Konvensi Hak Anak : versi anak anak*. Retrieved from [unicef.org: https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak](https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak)
- W. Supriyadi, d. (2007). *Pengantar konvensi hak anak*.